

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai penelitian tentang larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29 menurut Hasbi Ash-Shiddeqy dalam *Tafsir An-Nur* dan Asy-Syaukani dalam *Fathul Qadir*. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena bunuh diri kini menjadi persoalan serius yang menimpa berbagai lapisan masyarakat, baik di negara maju maupun berkembang. Dalam pandangan Islam, tindakan ini tergolong dosa besar karena bertentangan dengan prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqasid syari'ah* (Sarah & Isyanto, 2022: 89). Prinsip ini menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sakral dan wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam kelestarian hidup, termasuk bunuh diri, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehendak dan ketentuan Allah SWT. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa angka bunuh diri justru terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan di kalangan masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, angka bunuh diri di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dengan kecenderungan meningkat secara progresif dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2020 hingga 2021, angka laporan relatif stabil di kisaran 600-an kasus per tahun. Namun, lonjakan tajam mulai terlihat pada tahun 2022 yang mencatat sekitar 902 kasus, dan terus meroket hingga menembus angka lebih dari 1.350 kasus pada tahun 2023. Tren ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di tahun 2024, di mana laporan mencapai lebih dari 1.400 kasus, menandakan adanya krisis kesehatan mental yang semakin nyata di tengah masyarakat (Polri, 2024).

Fenomena angka bunuh diri di Indonesia ibarat “puncak gunung es”, di mana data resmi yang dirilis kepolisian diyakini jauh lebih rendah dibandingkan realitas di lapangan akibat masalah *underreporting* yang masif. Kesenjangan data ini dipicu oleh kuatnya stigma sosial dan religius yang membuat keluarga korban cenderung menutupi penyebab kematian demi menjaga nama baik. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya sistem registrasi kematian dan terbatasnya prosedur autopsi psikologis, sehingga banyak kasus bunuh diri sering kali diklasifikasikan sebagai “kematian wajar” atau kecelakaan biasa. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh *The Lancet Regional Health-Southeast Asia* ditemukan sebanyak 859,10% kasus bunuh diri tidak dilaporkan (Onie et al., 2024: 6).

Faktor yang menyebabkan *underreporting* di antaranya adalah stigma sosial terhadap bunuh diri, tekanan keluarga untuk menyembunyikan kasus, lemahnya sistem registrasi kematian, serta kecenderungan aparat atau tenaga medis untuk “mengaburkan” penyebab kematian agar tidak diklasifikasikan sebagai bunuh diri. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental juga memperparah keadaan (Pradnyanni et al., 2025: 2). Di banyak daerah, persoalan ini diperburuk oleh minimnya tenaga profesional di bidang psikologi klinis dan psikiatri, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengandalkan tokoh masyarakat atau pemuka agama sebagai tempat curhat utama. Kurangnya integrasi antara lembaga keagamaan, pendidikan, dan layanan kesehatan mental juga menyebabkan upaya pencegahan bunuh diri berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif, sehingga banyak individu berisiko tidak terdeteksi hingga terlambat mendapatkan pertolongan (Wahyuni, 2023: 127).

Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang besar antara ajaran normatif Islam yang menegaskan kesucian hidup dan kenyataan sosial bahwa tindakan bunuh diri tidak hanya terjadi, tetapi bahkan meningkat dan kerap tersembunyi di balik budaya tabu. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara idealitas keagamaan dan realitas sosial yang membutuhkan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual, yang tidak sekadar menekankan aspek hukum, tetapi juga menggali dimensi moral dan spiritual dari ayat-ayat Al-Qur’an.

Dalam konteks metodologi tafsir, salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji perbedaan pandangan para mufassir terhadap suatu ayat adalah metode *muqaran* (komparatif). Secara terminologis, *tafsir muqaran* berarti upaya membandingkan dua atau lebih penafsiran terhadap ayat yang sama dengan tujuan menemukan titik persamaan, perbedaan, serta latar belakang munculnya variasi penafsiran tersebut (Wijaya, 2016: 28). Metode ini tidak berhenti pada deskripsi perbandingan, tetapi menelaah argumentasi, corak pemikiran, dan konteks historis yang melatarbelakangi masing-masing mufassir (Anwar, 2024: 23). Dengan demikian, *tafsir muqaran* menjadi saran penting untuk memahami dinamika tafsir Al-Qur'an dari masa ke masa, sekaligus menyingkap kekayaan metodologis dan epistemologis dalam khazanah tafsir Islam.

Selain sebagai alat analisis akademik, pendekatan *muqaran* juga memiliki nilai hermeneutik, karena membantu pembaca melihat bagaimana makna Al-Qur'an dapat tampil dalam beragam horizon pemahaman. Melalui perbandingan tafsir, peneliti dapat menilai sejauh mana faktor sosial, politik, mazhab, dan keilmuan mempengaruhi interpretasi terhadap teks suci. Dengan kata lain, *tafsir muqarran* tidak hanya membandingkan isi tafsir, tetapi juga mengungkap cara berpikir para mufassir dalam menafsirkan ayat, sehingga mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap pesan Al-Qur'an (Junaedi, 2018: 125).

Penafsiran terhadap ayat ini telah banyak dikaji para mufassir, namun hasilnya menunjukkan ragam pemahaman yang dipengaruhi oleh corak, metode, dan latar belakang sosio-historis masing-masing. Misalnya, *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah satu tafsir monumental di Indonesia yang ditulis dengan tujuan menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang mudah dipahami oleh masyarakat modern. Hasbi memadukan pendekatan rasional, sosial, dan kontekstual dengan gaya bahasa populer agar Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai pedoman hidup yang membumi. Ia sering mengaitkan ayat-ayat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, seperti persoalan moralitas, keadilan sosial, dan pembangunan bangsa (Idris, 2020: 3).

Sedangkan *Fathul Qadir* karya Asy-Syaukani merupakan tafsir yang berusaha memadukan antara kekuatan *riwayah* dan *dirayah*. Asy-Syaukani dikenal sebagai ulama independent yang menolak fanatisme mazhab, sehingga tafsirnya sering menampilkan argumentasi hukum yang kritis dan lintas pandangan mazhab. *Fathul Qadir* memiliki gaya bahasa lugas, sistematis, dan cenderung menonjolkan aspek penalaran hukum (Husna, 2020: 127).

Kedua mufassir juga hidup dalam konteks sosial yang berbeda. Hasbi Ash-Shiddieqy (w.1975 M) hidup pada masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika umat Islam menghadapi tantangan modernitas, sekularisasi, dan pembaruan pemikiran keagamaan. Ia dikenal sebagai tokoh yang menekankan perlunya menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memperjuangkan ide Islam yang rasional, terbuka, dan relevan bagi kehidupan masyarakat (Hamdani, 2016: 20). Sementara itu, Asy-Syaukani (w. 1834 M) berasal dari Yaman dan dikenal sebagai ulama yang menekankan independensi berpikir serta penolakan terhadap *taklid*. Ia hidup pada masa kebangkitan intelektual Islam yang mulai menggugat otoritas mazhab yang menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah secara langsung (Triyanti, 2022: 32). Perbedaan latar belakang ini memberikan warna dalam corak penafsiran keduanya, khususnya dalam melihat persoalan manusia dan nilai kehidupan.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an dipahami secara komparatif melalui karya tafsir, dengan judul "Larangan Bunuh Diri dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif QS. An-Nisa' Ayat 29 dalam *Tafsir An-Nur* dan *Fathul Qadir*." Penelitian ini memosisikan tafsir muqaran bukan hanya sebagai sarana membandingkan hasil penafsiran, tetapi juga sebagai pendekatan kritis untuk menyingkap dinamika pemikiran para mufassir dalam merespons isu-isu kemanusiaan. Melalui analisis terhadap QS. An-Nisa' ayat 29, penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an tidak semata-mata bermakna hukum normatif, melainkan juga mengandung pesan moral yang menegaskan pentingnya kasih sayang, penghargaan terhadap kehidupan, serta tanggung jawab sosial manusia terhadap dirinya dan sesama. Dengan demikian, kajian ini berupaya menunjukkan

bahwa tafsir Al-Qur'an senantiasa hidup dan relevan, bahkan dalam menghadapi masalah kemanusiaan modern yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29 di dalam *Tafsir An-Nur*?
2. Bagaimana penafsiran Asy-Syaukani terhadap larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29 di dalam *Fathul Qadir*?
3. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 di dalam *Tafsir An-Nur* dan *Fathul Qadir* perspektif tafsir muqaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29 di dalam *Tafsir An-Nur*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Asy-Syaukani terhadap larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29 di dalam *Fathul Qadir*.
3. Untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 di dalam *Tafsir An-Nur* dan *Fathul Qadir*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pemikiran dua mufassir terkemuka, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani, terutama dalam konteks penafsiran larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu menyelesaikan perbedaan pandangan yang sering muncul mengenai larangan bunuh diri, sehingga

dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah kepada masyarakat dan akademisi. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau ajar dalam mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama yang berfokus pada kajian hukum dalam Al-Qur'an.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan untuk memperkuat analisis dan membandingkan temuan yang telah ada. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian bunuh diri dalam perspektif Al-Qur'an, baik dari sisi metodologi, pendekatan tafsir, maupun relevansinya terhadap problem sosial kontemporer. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini juga berguna untuk menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting bagi penulis.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu mengenai bunuh diri dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian besar terhadap dimensi moral, spiritual, psikologis, dan sosial dari larangan bunuh diri. Sebagian besar penelitian memandang bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan normatif berupa larangan, tetapi juga menghadirkan solusi preventif melalui penguatan iman, kesabaran, dan nilai-nilai spiritual lainnya. Di sisi lain, penelitian-penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya perkembangan pendekatan dalam studi tafsir, mulai dari pendekatan maqasidi, maudhu'i, hingga pendekatan interdisipliner dengan psikologi.

Muhammad Dakhilullah, skripsi pada tahun 2024 berjudul "Larangan Bunuh Diri dan Solusi Menghadapinya dalam Perspektif Al-Qur'an" merupakan karya ilmiah dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini menelaah larangan bunuh diri melalui pendekatan tafsir maqasidi dengan merujuk pada metodologi Wasfi Abu Zayd. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat maqasid utama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan bunuh diri, yakni pelestarian kehidupan (*hifz nafs*), keseimbangan emosional, kepatuhan dan kesabaran, serta

pengelolaan harta secara benar/ dakhilullah menegaskan bahwa larangan bunuh diri bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif. Al-Qur'an menawarkan terapi spiritual dan sosial seperti memperkuat iman, memperbanyak dzikir, serta membangun dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan maqasidi yang digunakan menegaskan fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang menjawab tantangan zaman (Dakhilullah, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus tematik, yakni pembacaan larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an melalui kerangka tafsir yang kontekstual. Keduanya sama-sama berupaya menjembatani teks dengan realitas sosial modern, terutama dalam menyoroti pentingnya *hifz nafs* sebagai dasar moral untuk melindungi kehidupan manusia. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis. Dakhilullah menggunakan analisis maqasidi yang menekankan tujuan moral di balik hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan muqaran.

Skripsi yang ditulis oleh Izzah Rofidah pada tahun 2024 dari Universitas PTIQ Jakarta berjudul "Bunuh Diri Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Relevansi Ayat-Ayat Kehidupan dan Pencegahannya)" membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan dan bunuh diri dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Penelitian ini menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang tindakan bunuh diri, tetapi juga menampilkan prinsip moral dan spiritual yang dapat berfungsi sebagai pencegah, seperti kesabaran, syukur, dan tawakkal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an mengandung Solusi komprehensif terhadap problem bunuh diri dengan cara menguatkan keimanan, memahami makna hidup, serta menumbuhkan komunitas yang peduli terhadap kesehatan jiwa (Rofidah, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan kajian yang sedang dilakukan terletak pada objek, yaitu larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an dan upaya mencari pemahaman tafsir yang kontekstual terhadap QS. An-Nisa' ayat 29. Kedua penelitian sama-sama menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai etis dan spiritual untuk menanggapi fenomena sosial kontemporer. Perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis: Izzah menggunakan tafsir maudhu'i dengan penekanan tematik dan

normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir muqaran dengan membandingkan dua mufassir, yakni Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani.

Risma Liza, skripsi pada tahun 2024 berjudul "Kontekstualisasi Bunuh Diri Perspektif M. Quraish Shihab dan Psikologi (Studi Komparatif)" merupakan karya ilmiah dari Program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menyoroti fenomena bunuh diri melalui analisis komparatif antara tafsir M. Quraish Shihab dan pandangan psikologi modern. Risma menggunakan pendekatan tematik-komparatif untuk melihat bagaimana M. Quraish Shihab memahami ayat-ayat bunuh diri seperti QS. An-Nisa' ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 195, QS. Al-Mulk ayat 2, dan QS. An-Nahl ayat 70. Ia menemukan bahwa Quraish Shihab menafsirkan bunuh diri sebagai bentuk keputusan yang berakar dari lemahnya iman dan rendahnya kesadaran spiritual. Dalam sisi psikologis, fenomena ini dijelaskan melalui tekanan emosional, kehilangan makna hidup, dan gangguan mental (Liza, 2024).

Persamaan penelitian ini dengan kajian yang sedang dilakukan ialah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan komparatif untuk memahami teks Al-Qur'an secara lebih komprehensif. Keduanya juga menyoroti keterkaitan antara nilai-nilai keimanan dan kesehatan mental. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis: Risma menempatkan psikologi sebagai pasangan dialog Al-Qur'an, sementara penelitian ini membandingkan dua kitab tafsir, *Tafsir An-Nur* dan *Fathul Qadir*, untuk melihat dinamika metodologi penafsiran dan keluasan berpikir para mufassir.

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Ramadhani Firmansyah pada tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "*Suicidal Thought* dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa' ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqashidi)" mengkaji pemikiran tentang bunuh diri melalui persepektif tafsir maqashidi dengan fokus pada QS. An-Nisa ayat 29-30. Penelitian ini menekankan bahwa larangan bunuh diri tidak hanya merupakan ketentuan hukum syari'at, tetapi juga refleksi dari *maqasid syari'ah*, khususnya prinsip *hifz nafs*. Dalam penelitiannya, Aulia menegaskan bahwa setiap larangan Qur'ani selalu berorientasi

pada kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap aspek psikologis dan sosial individu (Firmansyah, 2022).

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap ayat yang sama serta kontekstualisasi pesan Al-qur'an terhadap fenomena sosial modern. Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis: Aulia menitikberatkan pada tujuan hukum dan moral, sedangkan penelitian ini mengkaji perbedaan metodologi dan penafsiran dua mufassir.

Artikel berjudul "Bunuh Diri dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. An-Nisa': 29-30)" ditulis oleh Imam Zarkasyi Mubhar, dan diterbitkan dalam Jurnal Al-Mubarak pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tahlili untuk menjelaskan makna larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29-30. Mubhar menguraikan bahwa tindakan bunuh diri merupakan bentuk keputusan dan pengingkaran terhadap kasih sayang Allah. Menurut penelitiannya, ayat ini mengandung nilai moral dan spiritual untuk menjaga manusia dari kerusakan batin, melalui tiga pendekatan utama: *imaniyyah*, *islamiyyah*, dan *ihsaniyyah*. Penelitian ini juga menegaskan dimensi etis dari larangan bunuh diri yang tidak hanya melindungi kehidupan individu, tetapi juga ketertiban sosial (Mubhar, 2019).

Persamaan terletak pada fokus ayat yang sama, yaitu QS. An-Nisa' ayat 29, serta perhatian terhadap aspek moral dan spiritual yang melatarbelakangi larangan bunuh diri. Perbedaannya, penelitian Mubhar bersifat tunggal dengan fokus pada satu tafsir dan satu metode tahlili yang bersifat deskriptif-tekstual, sedangkan penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan dua penafsiran yang berbeda.

Artikel berjudul "Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam" ditulis oleh Isti'adah dan diterbitkan pada tahun 2023 dalam As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum. Artikel ini meninjau fenomena bunuh diri dan euthanasia dalam perspektif tafsir ahkam, dengan menitikberatkan pada dimensi hukum dan etika Islam. Penulis menjelaskan bahwa bunuh diri merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *hifs nafs* dalam *maqasid syari'ah*, sebagaimana ditegaskan oleh para mufassir seperti Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir. Pandangan keduanya memperlihatkan bahwa nyawa manusia merupakan hak Allah semata, sehingga

tindakan mengakhiri hidup sendiri maupun orang lain, meskipun atas dasar belas kasih, tetap haram. Artikel ini memperluas wacana tafsir hukum dengan menempatkan larangan bunuh diri dalam kerangka perlindungan hak hidup manusia (Istianah, 2023).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap aspek hukum dan moral dalam larangan bunuh diri, serta pemanfaatan tafsir sebagai sumber utama. Keduanya sama-sama berpijak pada konsep *hifz nafs* sebagai landasan etis untuk memahami larangan Al-Qur'an. Namun, perbedaan mendasarnya adalah pada ruang lingkup dan tujuan. Artikel ini membahas bunuh diri dalam konteks hukum, termasuk isu euthanasia, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada aspek metodologis tafsir, yakni membandingkan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani.

Artikel berjudul "Penafsiran QS. An-Nisa: 29 dalam Tafsir al-Bahr al-Muhit: Larangan Bunuh Diri dan Relevansinya terhadap Krisis Kesehatan Mental di Kalangan Generasi Muda" karya Nurul Wulan Giar Fitria, Sofia Hani, dan Lukmanul Hakim yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada penafsiran Abu Hayyan al-Andalusi terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhit* dengan menggunakan pendekatan linguistik dan teologis. Penelitian ini berupaya mengungkap makna larangan bunuh diri bukan hanya sebagai tindakan individual, melainkan juga isu kolektif umat Islam yang terkait dengan konsep *nafs wahidah* (jiwa yang satu). Kajian ini mengaitkan warisan tafsir klasik dengan fenomena kontemporer, khususnya krisis Kesehatan mental di kalangan generasi muda, dengan menekankan relevansi nilai-nilai Al-qur'an sebagai Solusi moral dan spiritual atas problem modern (Fitria et al., 2025).

Persamaan penelitian ini dengan kajian yang sedang dilakukan terletak pada fokus terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 sebagai objek utama dan pada upaya menghubungkan larangan bunuh diri dengan konteks sosial-psikologis masyarakat modern. Keduanya sama-sama menyoroti bagaimana pesan normatif Al-Qur'an dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk menjawab problem kemanusiaan, terutama dalam isu kesehatan mental dan krisis eksistensial manusia modern.

Sementara perbedaannya terletak pada fokus metodologis dan orientasi analisis. Penelitian *al-Bahr al-Muhit* mengedepankan pendekatan linguistik dan tahlili yang menjelaskan aspek kebahasaan, struktur gramatikal, dan korelasi antar ayat secara mendalam, sedangkan penelitian ini berorientasi pada perbandingan antara penafsiran kedua mufassir.

F. Kerangka Berpikir

Tahap pertama dalam kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada konsep bunuh diri sebagai fenomena multidimensi. Dalam perspektif umum, bunuh diri dipahami sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja mengakhiri hidupnya sendiri, biasanya didorong oleh tekanan psikologis, beban sosial, atau krisis eksistensial yang berkepanjangan (Supriyadi & Rahmi, 2024: 2). Dalam pandangan Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai dosa besar karena bertentangan dengan prinsip *hifz nafs* dalam *maqasid syari'ah*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kehidupan manusia bersifat sakral dan tidak boleh diakhiri kecuali dengan ketentuan Allah SWT (Nasir et al., 2025: 59). Namun, secara empiris, berbagai data menunjukkan peningkatan kasus bunuh diri yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia, laporan kasus stabil di kisaran 600-an pada 2020–2021, lalu melonjak tajam menjadi 902 kasus di tahun 2022. Angka ini terus meroket hingga menembus 1.350 kasus pada 2023 dan melebihi 1.400 kasus di tahun 2024, mengindikasikan krisis kesehatan mental yang nyata. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa fenomena bunuh diri bukan sekadar persoalan psikologis tetapi juga krisis nilai dan spiritualitas yang memerlukan pembacaan keagamaan yang lebih mendalam dan relevan dengan konteks sosial saat ini.

Tahap kedua berkaitan dengan teks Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian beserta tafsir-tafsir yang menafsirkannya. Ayat yang menjadi pusat analisis adalah QS. An-Nisa' ayat 29, yang secara tegas melarang tindakan membinasakan diri sendiri: "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" Untuk memahami pesan tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini mengkaji dua kitab tafsir, yaitu *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Fathul Qadir* karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Keduanya merupakan karya tafsir besar yang memiliki pendekatan

berbeda. Dengan memfokuskan penelitian pada kedua penafsiran mufassir tersebut, penulis dapat menelusuri ragam pemaknaan terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 dari dua horizon keilmuan yang berbeda.

Tahap ketiga berlandaskan pada pendekatan komparatif yang menjadi dasar pendekatan tafsir muqaran. Penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa tafsir bukanlah hasil interpretasi tunggal, melainkan produk intelektual yang dibentuk oleh latar belakang sosial, pendidikan, dan epistemologi masing-masing mufassir. Karena itu, perbedaan penafsiran antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani tidak semata-mata mencerminkan variasi metodologis, tetapi juga menggambarkan dinamika pemikiran Islam pada masa mereka hidup. Perbandingan terhadap kedua tafsir ini dilakukan melalui analisis tekstual dan kontekstual, dengan memperhatikan aspek metode penafsiran, penggunaan dalil, serta pemaknaan terhadap larangan bunuh diri. Dengan demikian, pendekatan komparatif ini tidak hanya menyoroti perbedaan pandangan, tetapi juga berusaha menemukan titik temu maknawi dan moral yang dapat diaktualisasikan dalam konteks kehidupan umat Islam masa kini.

Tahap keempat menekankan pada hasil yang diharapkan dari proses analisis komparatif tersebut. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan yang jelas menenai persamaan dan perbedaan antara *Tafsir An-Nur* dan *Fathul Qadir* dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 29. Temuan ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah studi tafsir, khususnya dalam bidang tafsir muqaran, serta memperlihatkan bagaimana konteks sosial-historis dapat memengaruhi interpretasi keagamaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman terhadap dinamika metodologis dalam tradisi tafsir, tetapi juga membuka ruang bagi pembacaan Al-Qur'an yang lebih reflektif dan kontekstual.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penelitian ini dapat dipahami secara menyeluruh, jelas, dan terstruktur, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari lima bab, masing-masing dengan subpembahasan yang spesifik.

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini meliputi pembahasan mengenai 1) Tafsir, meliputi definisi, perbedaannya dengan takwil, dan pemaparan bentuk, metode, dan corak tafsir. 2) Konsep Bunuh Diri dalam Islam, meliputi pengertian dari perspektif bahasa, psikologi, syari'at, serta prinsip *hifz nafs* dalam *maqasid syari'ah*.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini meliputi pembahasan mengenai pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini meliputi biografi kedua mufassir dan karyanya yang dibahas oleh penulis, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dengan kitabnya *Tafsir An-Nur* dan Asy-Syaukani dengan kitabnya *Fathul Qadir*, penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Asy-Syaukani terhadap larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29, serta persamaan dan perbedaan pandangan kedua mufassir terhadap larangan bunuh diri dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

BAB V Penutup, bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.

